

## JUMLAH PENDUDUK, KURSI DPRD DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK

2018

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 06/PL.01.3-Kpt/7301/KPU-Kab/I/2018, 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

**ABSTRAK:** untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat t huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 16 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Jumlah penduduk, Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan penataan dan penyusunan usulan daerah pemilihan serta penghitungan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada setiap daerah pemilihan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2018
- Lampiran 1 halaman